



PUTUSAN
Nomor 1519/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-214/BC.06/2023, tanggal 2 Maret 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SUPRA MATRA ABADI, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31 Kebon Melati, Tanah Abang, yang diwakili oleh Ramli Simarmata, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011898.40/2021/PP/M.XIXB Tahun 2022, tanggal 30 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;



3. Menyatakan bahwa perhitungan Bea Keluar Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Pemohon Banding
1	Jumlah Barang	135
2	Tarif Bea Keluar	0
3	Nilai Tukar Mata Uang	14.541
4	Bea Keluar	0
5	Sanksi Administrasi	0
6	Jumlah Kurang Bayar	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011898.40/2021/PP/M.XIXB Tahun 2022, tanggal 30 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-56/WBC.03/2021 tanggal 31 Agustus 2021, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar Nomor 000014 tanggal 21 Mei 2021 atas nama PT Supra Matra Abadi, NPWP 01.221.954.9-073.000 yang beralamat di Jalan M.H.Thamrin Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang;
3. Menyatakan tagihan bea keluar yang masih harus dibayar adalah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Maret 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011898.40/2021/PP/M.XIXB Tahun 2022, tanggal ucap 30 November 2022, tanggal kirim 8 Desember 2022 dan;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-56/WBC.03/2021 tanggal 31 Agustus 2021 merupakan penetapan yang sah dan bernilai karena telah memenuhi unsur suatu keputusan yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi dan mengedepankan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule*;
4. Menetapkan jumlah Bea Keluar yang harus dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-56/WBC.03/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yaitu sebesar Rp227.713.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1519/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Putusan *Judex Facti* telah tepat dalam menerapkan hukum serta tidak terdapat kekeliruan/kekhilafan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Penetapan yang dilakukan untuk barang ekspor yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 003132 tanggal 28 April 2021, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi berupa denda sebesar Rp227.713.000,00;
- Bahwa barang ekspor *in casu* adalah minyak nabati tunggal hanya berasal dari buah sawit, tidak ada campuran dari minyak/lemak hewani, dan tidak ada campuran dari minyak/lemak nabati jenis lainnya;
- Bahwa pos 15.11 meliputi minyak/lemak nabati yang diperoleh dari *pulp* buah sawit, dengan cara *ekstraksi atau pressing*;
- Bahwa barang ekspor *in casu* adalah *crude oil* dari kelapa sawit yang tidak diperoleh langsung dari *pulp* sawit, tetapi dari:
 - a. janjangan kosong yang mengandung *oil* hasil dari serapan pada saat proses perebusan tandan buah sawit. Janjangan kosong ini di-*digest* (dibuat jus) dan kemudian di-*press* sehingga cairan dapat dipisahkan dari serat janjangan. Cairan yang masih mengandung air disentrifugasi untuk memisahkan airnya dan dengan *vacuum dryer* untuk menghilangkan air sampai dengan batas yang diinginkan, atau dari;
 - b. air kondensat, air rebusan yang digunakan pada saat proses perebusan tandan buah sawit. Selanjutnya air rebusan dibiarkan



dan disentrifugasi sehingga membentuk 2 lapisan air dan minyak yang kemudian dapat dipisahkan minyaknya, atau dari;

- c. campuran a dan b tersebut di atas. Jus janjangan kosong dicampur air kondensat, kemudian *didigest* (dibuat jus) dan kemudian *dipress* sehingga cairan dapat dipisahkan dari serat janjangan. Cairan yang masih mengandung air disentrifugasi untuk memisahkan airnya dan dengan *vacuum dryer* untuk menghilangkan air sampai dengan batas yang diinginkan;
- Bahwa barang ekspor *in casu crude oil* meskipun pada hakikatnya juga diperoleh atau berasal dari pulp buah sawit tetapi karena prosesnya tidak langsung dari *mesocarp* melainkan dari perasan janjangan kosong dan air kondensat, yang mana janjangan kosong dan air kondensat tersebut merupakan *by-product* dan limbah pada industri minyak sawit, maka tidak terlalu tepat untuk diklasifikasikan pada pos 15.11;
- Bahwa penggunaan Ketentuan Umum Mengintepretasi *Harmonized System* (KUMHS) 1, 4 dan 6. Penggunaan Ketentuan Umum Mengintepretasi *Harmonized System* (KUMHS) 4 sebagai penegasan, di mana barang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan Ketentuan Umum Mengintepretasi *Harmonized System* (KUMHS) 1, 2 dan 3, harus diklasifikasikan dalam pos yang sesuai untuk barang yang paling menyerupai, sehingga barang ekspor *in casu crude oil* berbentuk cairan kental yang diperoleh dari perasan janjangan kosong dan air kondensat, yang mana janjangan kosong dan air kondensat tersebut merupakan *by-product* dan limbah pada industri minyak sawit lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 1522.00.90;
- Bahwa pada Lampiran II huruf C kelompok IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 166/PMK.010/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui untuk pos tarif 1522.00.90 tidak termasuk kelompok yang dikenakan Bea Keluar;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1519/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1519/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1519/B/PK/Pjk/2024